

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Stewardship Theory**

*Stewardship Theory* merupakan gambaran dari situasi dimana manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan organisasi. Suatu organisasi yang sukses menggambarkan maksimalisasi utilitas dari kelompok principal dan manajemen. Manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai *steward* dibandingkan bertindak sebagai agent. Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan dan bertindak sebagai *steward* bagi kepentingan principal, hal ini diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Morgan, dkk (1996) dan Slyke (2006).

Keay (2017) menyatakan *stewardship theory* berusaha untuk memberikan konsep bahwa seorang pemimpin harus mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi karena didasarkan pada kepercayaan dan profesionalisme. Menurut Contrafatto (2014) teori *stewardship* didefinisikan bertindak sebagai :

- a. Memanfaatkan diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
- b. Mempunyai potensi untuk memberikan manfaat dan mempertahankan generasi yang akan datang.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini dapat menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan dengan baik dan berkualitas yang diamanahkan kepada pemerintah daerah, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Teori stewardship dapat menjadikan pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan yang akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan rakyat.

## **2. Kualitas Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang lengkap biasanya berisi pelaporan laba rugi, pelaporan perubahan posisi keuangan yaitu yang ada didalam pelaporan arus kas dan pelaporan arus dana, neraca, catatan atas pelaporan keuangan serta pelaporan lain yang terdapat materi penjelasan yang merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Armel (2017) menyatakan pelaporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas. Pelaporan keuangannya harus memiliki karakteristik antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pelaporan keuangan yang sudah memenuhi karakteristik tersebut dapat dikatakan pelaporan keuangan yang berkualitas.

Nirwana dan Haliah (2018) menyatakan bahwa pelaporan keuangan menjadi tugas yang penting bagi pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah dibuat untuk memfasilitasi publik dan dari pelaporan keuangan public bisa melihat kinerja dari

suatu pemerintahan. Menurut Cheong dkk (2010) di Australia pelaporan keuangan yang berkualitas apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. *Relevance*
- b. *Reliability*
- c. *Comparability*
- d. *Understandability*

Berkualitasnya pelaporan keuangan dapat dilihat apabila memenuhi empat karakteristik kualitatif berdasarkan PP No. 71 Th. 2010 diantaranya sebagai berikut:

- a. Relevan (*Relevance*)

Jika informasi yang berada di dalam sebuah pelaporan keuangan dapat menjadikannya sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan pengguna (*user*) dan juga membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu (*past*) atau masa kini (*present*), dan memprediksi masa depan (*future*), selain itu juga dapat menegaskan atau mengoreksi evaluasi yang dihasilkan pada masa lalu (*past*) maka dapat disebut relevan. Sehingga, antara informasi pelaporan keuangan yang relevan dan maksud penggunaannya dapat terhubung.

- b. Andal (*Reliability*)

Andal apabila suatu pelaporan keuangan menyajikan informasi yang pengertiannya bebas dari ambiguitas atau makna ganda yang menyebabkan penyalah artian dan kesalahan material, setiap fakta yang disajikan secara jujur, serta *verifiability*. Meskipun informasi yang disajikan sudah relevan,

namun apabila tidak dapat diandalkan pada suatu hakikat atau penyajiannya maka dalam penggunaan informasi tersebut berpotensi tinggi yaitu dapat menyesatkan.

c. Dapat Dibandingkan (*Comparability*)

Jika suatu informasi dari sebuah pelaporan keuangan dapat dibandingkan dengan pelaporan keuangan pre- period atau pelaporan keuangan yang pada umumnya dibuat oleh entitas pelaporan lain maka, pelaporan keuangan tersebut akan lebih berguna atau bermanfaat. Perbandingan dapat dilakukan dengan dua cara baik internal maupun eksternal. Kedua cara perbandingan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi yang diterapkan pada suatu entitas. Jika suatu entitas membuat penerapan berupa kebijakan akuntansi tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, maka menggunakan perbandingan secara internal. Sedangkan, jika entitas lainnya yang hendak membandingkan penerapan kebijakan akuntansi yang sama maka menggunakan perbandingan secara eksternal. Apabila kebijakan akuntansi yang diterapkan suatu entitas pemerintah lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sedang diterapkan sekarang, maka dilakukanlah pengungkapan atas perubahan tersebut pada saat periode perubahan berlangsung.

d. Dapat dipahami (*Understandability*)

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tiga dari empat karakteristik kualitatif yang menunjukkan bahwa suatu pelaporan keuangan yang

berkualitas, selanjutnya yang terakhir yaitu dapat dipahami. Penyajian informasi pada pelaporan keuangan dapat dipahami bagi para pengguna (*user*) dan juga bentuk serta istilahnya dinyatakan sesuai dengan batasan para pengguna (*user*) atas pemahamannya. Maka dari itu, pengguna dianggap sudah mempunyai pengetahuan yang memadai atas aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelaporan, selain itu pengguna (*user*) juga memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang ditujukan.

### **3. Inventarisasi Aset Tetap Daerah**

Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan, pendataan, dan pelaporan pendataan aset milik daerah. aset inventarisasi adalah seluruh aset yang dimiliki, dikuasai oleh pemerintah daerah serta dikelola yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventarisasi.

Menurut Siregar (2004) terdapat dua aspek didalam inventarisasi aset, yaitu aspek fisik dan yuridis legal. Aspek fisik merupakan bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis dan lain-lain. Sedangkap aspek yuridis merupakan status penguasaan, masalah legal yang dimiliki batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan dari inventarisasi aset adalah pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokkan serta pembukuan.

Inventarisasi dimaksudkan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, pengaturan, dan pencatatan data barang milik daerah pada unit pemakai. Dari kegiatan ini, disusun buku inventaris yang menunjukkan semua barang yang dimiliki baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Data dari buku inventaris

direkap oleh pembantu pengelola agar supaya pengelolaan barang milik daerah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Buku inventaris memberikan informasi semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, data barang (lokasi, jenis/*merk type*, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya).

Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang, pemanfaatan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing, serta menunjang pelaksanaan tugas pemerintah. Inventarisasi harus diadministrasikan dengan tepat dan lengkap untuk dapat menyajikan informasi yang valid dan relevan. Informasi tersebut merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kekayaan daerah. Suatu informasi yang diperoleh dari data yang tidak valid dan relevan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah hal ini diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan Supit, dkk (2017).

#### **4. Sistem Pengendalian Internal**

Bastian (2003) menyatakan Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh atasan sebagai eksekutif antara lain kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel, yang dibentuk untuk mencapai tujuan yaitu

keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut Mahmudi (2010) definisi dari sistem pengendalian intern ialah sebuah proses integral dari sebuah tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya dengan maksud untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan juga ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan cara untuk adanya pengarahan, pengawasan, dan pengukuran suatu sumber daya sebuah organisasi, dan mempunyai peran yang penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan.

### **5. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Hariandja (2002) menyatakan kompetensi sumber daya manusia merupakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien melalui kemampuan individu atau kemampuan seseorang, serta kemampuan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Keberhasilan suatu lembaga pemerintahan melalui kompetensi sumber daya manusia karena sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi lembaga pemerintahan maka dari itu diperlukannya kompetensi dari sumber daya manusia untuk membantu mewujudkan keberhasilan suatu lembaga pemerintahan.

### **6. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Armel (2017) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi membantu dalam proses pengolahan data, transaksi dan penyajian pelaporan keuangan, sehingga pelaporan keuangan didalam suatu lembaga pemerintahan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas merupakan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Jika didalam suatu lembaga sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu lembaga pemerintahan. Menurut Dolinsek, dkk (2014) di Slovenia perusahaan melaporkan keuangan melalui internet, Hal ini memudahkan masyarakat atau pengguna pelaporan keuangan untuk mengakses informasi yang ingin mereka dapatkan tentang suatu organisasi dalam hal ini organisasi pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No 56 pada Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah yaitu untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dalam pemerintah sendiri perlu adanya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen.

## **7. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Terlepas dari kelemahan- kelemahan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tersebut dilihat dari sisi teori akuntansi sebagaimana terlihat dari telaah kritis yang dilakukan oleh Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP) dengan diterbitkannya buku Standar Akuntansi Pemerintahan telaah kritis PP Nomor 24 Tahun 2005, maka untuk saat ini dapat dikatakan telah terpecahkan kebutuhan standar untuk penyusunan pelaporan keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah. (Arep dan Tanjung, 2008).

Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan maka pelaporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan pelaporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas pelaporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, (Arep dan Tanjung, 2008).

Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut, pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh

pelaporan keuangan daerah sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) peranan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu pelaporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan.

## **8. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang dilakukan secara kontinyu pada setiap periode tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan yang mencerminkan berhasil tidaknya pelaksanaan misi organisasi (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam perwujudan perubahan informasi baik untuk akuntansi maupun administrasi publik bagi keterbukaan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan dan membiayai pembangunan merupakan salah satu pilar utama perekonomian suatu daerah. Informasi keuangan

dalam bentuk pelaporan keuangan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah melalui publikasi dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Pelaporan keuangan yang terpublikasi itu sangat diperlukan oleh banyak pihak untuk bahan pengambilan keputusan.

## 9. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga–lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2009). Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut (Sopanah dan Mardiasmo, 2003):

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan–kebijakan keuangan daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah

dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Sumarsono, 2009). Sehingga dapat dikatakan bahwa transparansi ikut berperan penting di dalam proses pelaporan keuangan diduga dapat untuk meningkatkan kualitas dalam proses penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai inventarisasi aset tetap yang dilakukan oleh Trisnani, dkk (2017) dan Tangke (2015) mengatakan bahwa inventarisasi aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2016) yang mengatakan bahwa inventarisasi tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian mengenai sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Armel (2017), Sapitri, dkk (2015), dan Widari (2017) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan oleh Armel (2017) dan Sapitri, dkk (2015) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) yang mengatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh

Armel (2017), Yuliani dan Agustini (2016), dan Sapitri, dkk (2015) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan oleh Wiraputa, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2015) dengan hasil yaitu efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian mengenai akuntabilitas yang dilakukan oleh Aswadi (2017) mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermino (2017) mengatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai transparansi yang dilakukan oleh Aswadi (2017) mengatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermino (2017) mengatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **C. Penurunan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hal yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan salah satunya adalah pengelolaan inventarisasi aset tetap milik daerah, sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintah perlu melakukan inventarisasi aset untuk mendapatkan seluruh data aset yang dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh suatu daerah.

Teori *Stewardship* menjelaskan kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan melakukan inventarisasi aset tetap milik daerah, aset yang dimiliki suatu daerah lebih jelas dan akurat bentuk serta keberadaanya, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Trisnani, dkk (2017) yang membuktikan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan artinya jika pengelolaan inventarisasi aset tetap dijalankan dengan maksimal maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tangke (2015) yang membuktikan bahwa manajemen aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2016) yang mengatakan bahwa inventarisasi tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H<sub>1</sub> : Pengelolaan Inventarisasi Aset Tetap Milik Daerah berpengaruh positif**

**terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.**

## **2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Sistem pengendalian intern merupakan suatu elemen penting didalam organisasi pemerintahan, dengan sistem pengendalian intern yang baik semua kegiatan yang ada di organisasi pemerintah akan berjalan dengan baik juga, salah satunya adalah di dalam pembuatan pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern pelaporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan berkualitas dan kualitas pelaporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah teruji terpercaya keandalannya.

Teori *Stewardship* menjelaskan *Steward* berkomitmen dengan organisasinya agar termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan dan juga dapat memberikan kepuasan terhadap kepentingan *stakeholder*. Dengan diterapkannya sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi merupakan cara untuk adanya pengarahan, pengawasan, dan pengukuran suatu sumber daya sebuah organisasi. Jika sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi sudah berjalan dengan baik maka hal ini sangat membantu dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan Armel (2017) yang membuktikan bahwa SPI berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapitri, dkk

(2015) yang membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Begitupun yang dilakukan oleh Widari (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

### **3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Didalam sistem pengendalian intern harus memiliki sumber daya manusia untuk membantu mewujudkan tujuan yang ada di dalam suatu lembaga pemerintahan, sumber daya manusia tersebut harus mempunyai kompetensi supaya sistem pengendalian intern didalam suatu lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang sebelumnya dilakukan Armel (2017) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapitri dkk. (2015) yang mengatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016)

yang mengatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Teori *Stewardship* terdapat dua kelompok yaitu *principal* dan *steward* yang bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sesuai apa yang mereka inginkan. *Steward* menerima pegawainya dilihat dari potensi sumber daya manusia dalam organisasinya agar dapat memaksimalkan *stakeholder benefit*. Adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menyusun pelaporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat berfungsi secara baik dan dapat mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H<sub>3</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

#### **4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Selain pengelolaan inventarisasi aset, sistem pengendalian intern, dan sumber daya manusia hal lain yang perlu diterapkan didalam suatu lembaga pemerintahan adalah pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung kompetensi sumber daya manusia untuk memudahkan pekerjaannya.

Teori *Stewardship* (Teori Pelayanan) terdapat dua kelompok yaitu *principal* dan *steward* yang bekerja sama untuk meningkatkan teknologi informasi

pemerintah sebagai *steward* dapat memberikan informasi dengan mudah kepada *principal* yaitu memaksimalkan penggunaan internet, *principal* akan lebih mudah mengakses informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Armel (2017) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapitri dkk. (2015) yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H<sub>4</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

#### **5. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah penyampaian pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip berupa ketepatan waktu dan disusun berdasarkan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut telah diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara yang memberikan syarat yaitu bentuk dan isi pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ada pada PP No 24 Tahun 2005.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan sendiri perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2011).

Berdasarkan teori *stewardship* yang memiliki asumsi bahwa pelayan masyarakat dalam hal ini yaitu pejabat OPD harus bertindak penuh tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugasnya, maka pejabat OPD tersebut harus memahami standar akuntansi pemerintahan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan pemerintah. Dengan demikian maka pemahaman SAP oleh pegawai pemerintah merupakan sebuah syarat atau keharusan yang bersifat mutlak, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada suatu pemerintahan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Wiraputa, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi

pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2015) dengan hasil yaitu efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi pemahaman terhadap SAP maka semakin tinggi pula kualitas dalam pelaporan keuangan pada pemerintah. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H<sub>5</sub> : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

#### **6. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Menurut Sulistiyani (2003) pemerintah yang *accountabel* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, 2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan 5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sehingga, akuntabilitas berdampak terhadap pencapaian kualitas pelaporan keuangan.

Ermino (2017) mengatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Aswadi (2014) juga melakukan penelitian ini yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori *stewardship* yang memiliki pandangan bahwa pelayan masyarakat dalam hal ini yaitu pejabat OPD harus bertindak penuh tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka hal tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa dengan akuntabilitas yang baik maka akan timbul pertanggungjawaban yang tinggi, sehingga akan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang semakin baik pula dan hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H<sub>6</sub> : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.**


## **7. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Berdasarkan teori *stewardship* yang memiliki asumsi bahwa pejabat OPD sebagai pelayan masyarakat harus menjunjung tinggi kejujuran. Sedangkan kejujuran merupakan acuan dari prinsip transparansi itu sendiri. Maka transparansi sejalan dengan teori *stewardship*. Suatu pelaporan keuangan dianggap transparan jika informasi yang ada dalam pelaporan keuangan tersebut disajikan secara terbuka. Dapat dikatakan bahwa pelaporan keuangan tersebut akan semakin

berkualitas jika tingkat keterbukaan informasi yang terkandung di dalamnya semakin banyak. Sehingga jika semakin tinggi tingkat transparansi, maka kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin tinggi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aswadi (2014) memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Ermino (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H<sub>7</sub> : Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.**

**D. Model Penelitian**

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**